

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN


4.1 Gambaran Umum Kabupaten Indragiri Hilir

Kabupaten Indragiri Hilir terletak di bagian selatan Provinsi Riau dan berada di pesisir timur Pulau Sumatera. Secara resmi terbentuk pada tanggal 14 Juli 1965 sesuai dengan tanggal ditanda-tanganinya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965. Karena letak posisi Kabupaten Indragiri Hilir di pesisir timur Pulau Sumatera, maka Kabupaten ini dapat dikategorikan sebagai daerah pantai. Panjang garis pantai Kabupaten Indragiri Hilir adalah 339.5 Km dengan luas total wilayah 18.812,94 Km² yang terdiri dari wilayah daratan 11.605,97 Km², wilayah perairan umum 888,97 Km² dan perairan laut 6.318 Km² sehingga Kabupaten Indragiri Hilir memiliki wilayah perairan sekitar 38,31 % dari luas wilayah dengan jumlah pulau-pulau kecil sebanyak 25 pulau.

Secara geografis, Kabupaten Indragiri Hilir terletak pada posisi 0⁰ 36' LU – 1⁰ 07' LS dan 104⁰ 10' – 102⁰ 32' BT. Adapun batas wilayah administrasi Kabupaten Indragiri Hilir adalah sebagai berikut :

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan;
2. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Provinsi Jambi);
3. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Indragiri Hulu; dan
4. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Karimun, dan Kabupaten Lingga (Provinsi Kepulauan Riau).

Gambar 4.1 Peta Kabupaten Indragiri Hilir



Sumber : Bappeda.Kab.Inhil

Pembentukan Pemerintahan Kabupaten Indragiri Hilir dikukuhkan dengan Undang-Undang No.6 Tahun 1965 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49 tanggal 14 Juni 1965 dengan ibukotanya Tembilahan. Pada tahun 2005 Wilayah Administrasi Pemerintahan daerah ini terdiri dari 20 Kecamatan, 18 Kelurahan dan 174 desa. Pada tahun 2014, jumlah kelurahan dan desa di Kabupaten Indragiri Hilir mengalami penambahan karena adanya pemekaran desa yaitu menjadi 197 desa dan 39 kelurahan. Dan untuk jarak tempuh dari ibu kota Kabupaten Kecamatan di Kabupaten Indragiri Hilir berjarak sebagai berikut :

Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 4.1 Jarak dari Ibu kota Kabupaten ke Ibukota Kecamatan di Kabupaten Indragiri Hilir, 2016

Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Jarak dari Ibukota Kabupaten ke Ibukota Kecamatan (km)
(1)	(2)	(3)
1. Keritang	Kotabaru Reteh	53,8
2. Kemuning	Selensen	85,0
3. Reteh	Pulau Kijang	41,7
4. Sungai Batang	Benteng	37,4
5. Enok	Enok	21,4
6. Tanah Merah	Kuala Enok	34,0
7. Kuala Indragiri	Sapat	17,5
8. Concong	Concong Luar	54,3
9. Tembilahan	Tembilahan Hilir	0,9
10. Tembilahan Hulu	Tembilahan Hulu	2,6
11. Tempuling	Sungai Salak	29,7
12. Kempas	Harapan Tani	45,3
13. Batang Tuaka	Sungai Piring	15,4
14. Gaung Anak Serka	Teluk Pinang	26,8
15. Gaung	Kuala Lahang	34,0
16. Mandah	Khairiah Mandah	49,6
17. Kateman	Tagaraja	83,9
18. Pelangiran	Pelangiran	60,0
19. Teluk Belengkong	Saka Rotan	90,0
20. Pulau Burung	Pulau Burung	92,0

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Indragiri Hilir

Secara administratif, Kabupaten Indragiri Hilir terdiri dari 20 Kecamatan dengan 197 Desa dan 39 Kelurahan. Dan untuk luas wilayah, jumlah desa dan jumlah kelurahan menurut kecamatan dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 4.2 Luas Wilayah, Jumlah Desa dan Jumlah Kelurahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Indragiri Hilir

No	Kecamatan	Luas		Jumlah	
		Km ²	%	Desa	Kelurahan
1	Keritang	543,45	4,68	16	1
2	Kemuning	525,48	4,53	11	1
3	Reteh	407,75	3,51	11	3
4	Sungai Batang	145,99	1,26	7	1
5	Enok	880,86	7,59	10	4
6	Tanah Merah	721,56	6,22	9	1
7	Kuala Indragiri	511,63	4,41	7	1
8	Concong	160,29	1,38	5	1
9	Tembilahan	197,37	1,70	0	8
10	Tembilahan Hulu	180,62	1,56	4	2
11	Tempuling	681,19	5,96	5	4
12	Kempas	364,49	3,14	10	2
13	Batang Tuaka	1.050,25	9,05	12	1
14	Gaung Anak Serka	612,75	5,28	9	3
15	Gaung	1.479,24	12,75	15	1
16	Mandah	1.021,74	8,80	16	1
17	Kateman	561,09	4,83	8	3
18	Pelangiran	531,22	4,58	15	1
19	Teluk Belengkong	499,00	4,30	13	0
20	Pulau Burung	520,00	4,48	14	0
	Jumlah	11.605,97	100,00	197	39

Sumber: BPS Kab. Indragiri Hilir (2017)

4.1.1 Sarana & Prasarana Pemerintahan dan Kepagawaian

Perangkat Daerah yang dimiliki oleh Kab. Indragiri Hilir dalam menjalankan roda pemerintahan terdiri atas 29 Dinas/ Badan/ Sekretariat/ Kantor, 20 Kecamatan dan 39 Kelurahan dengan rincian:

Sekretariat:

1. Sekretariat Daerah
2. Sekretariat DPRD
3. Sekretariat KPUD
4. Sekretariat Korpri



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Badan Badan:

1. Badan Perencanaan Pembangunan
2. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa
3. Badan Kepegawaian Daerah
4. Badan Lingkungan Hidup
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6. Badan Perizinan, Penanaman Modal dan Promosi Daerah
7. Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.
8. Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan.
9. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Inspektorat

1. Inspektorat Kabupaten

Kantor –Kantor

1. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
2. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja

Rumah Sakit

1. Rumah Sakit Umum Daerah Puri Husada Tembilahan.
2. Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Sulung Pulau Kijang.
3. Rumah Sakit Umum Daerah Raja Musa Sungai Guntung.
4. Rumah Sakit Umum Daerah Raja Musa Sungai Guntung.
5. Rumah Sakit Indragiri Tembilah

Dinas-Dinas :

1. Dinas Pendidikan
2. Dinas Bina Marga dan Sumberdaya Air
3. Dinas Kesehatan
4. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Perumahan Rakyat
5. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
6. Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman.
7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
8. Dinas Sosial.
9. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

10. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
11. Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata.
12. Dinas Pendapatan.
13. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan.
14. Dinas Perkebunan.
15. Dinas Kehutanan.
16. Dinas Kelautan dan Perikanan.
17. Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Kecamatan – Kecamatan

1. Kecamatan Tempuling.
2. Kecamatan Tembilahan.
3. Kecamatan Keritang.
4. Kecamatan Kemuning.
5. Kecamatan Reteh.
6. Kecamatan Sungai Batang.
7. Kecamatan Enok.
8. Kecamatan Tanah Merah.
9. Kecamatan Kuala Indragiri.
10. Kecamatan Concong.
11. Kecamatan Tembilahan Hulu.
12. Kecamatan Kempas..
13. Kecamatan Batang Tuaka.
14. Kecamatan Gaung Anak Serka.
15. Kecamatan Gaung.
16. Kecamatan Mandah.
17. Kecamatan Kateman.
18. Kecamatan Pelangiran.
19. Kecamatan Teluk Belengkong.
20. Kecamatan Pulau Burung.



4.2. **Gambaran BAPPEDA Kabupaten Indragiri Hilir**

Bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah dan Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 185 Tahun 1980 Pasal 107 Ayat (2) tentang pedoman organisasi dan tata kerja badan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Untuk memenuhi maksud keputusan Presiden tersebut, maka diputuskan dengan surat keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor : Up.03/80/821.21 tanggal 31 Maret 1980 Bapak Drs. H. Badrun A. Saleh kabag perekonomian pada sekretariat wilayah tingkat II Indragiri Hilir ditunjuk sebagai pelaksanaan harian ketua Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir (31 Maret 1980 sampai dengan 01 November 1982), yang mana kondisi kantor Bappeda masih bergabung dengan ruangan bagian pembangunan Sekretariat Daerah Tingkat 11 Indragiri Hilir (kantor Dinas Pendapatan Daerah sekarang), personil yang terbatas, dengan kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki juga sangat terbatas.

Kemudian melalui surat keputusan Bupati Kepala Daerah tingkat 11 Indragiri Hilir Nomor : Kpts. 24/82.821.21, tanggal 01 November 1982, dikukuhkan kembali sebagai pelaksana harian ketua Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir (01 November 1982 sampai dengan 31 Desember 1984) dan kemudian di terbitkan surat keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat 11 Indragiri Hilir Nomor : Kpts.166/Hk/1982, tanggal 21 Desember 1982 tentang susunan organisasi dan tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Indragiri Hilir, berdasarkan badan kerja yang ada Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir menggunakan pola organisasi Bappeda Type B dengan struktur organisasi Bappeda terdiri dari : Ketua Badan,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sekretariat Dan 4 bidang, masing-masing bidang pendataan kerjasama penelitian dan pengembangan evaluasi, bidang ekonomi, bidang sosial budaya dan bidang fisik dan prasarana.

Kemudian melalui surat keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat 11 Indragiri Hilir Nomor : Kpts 49/84/821.21, tanggal 31 Desember 1984 ditunjuk sebagai ketua Bappeda sementara Kabupaten Indragiri Hilir (31 Desember 1984 sampai dengan 18 Oktober 1990) dan Bapak Drs. Badrun A.Saleh dilantik menjadi Sekretaris Wilayah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Dengan dilantiknya menjadi Sekretaris Wilayah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, maka melalui surat keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat 11 Indragiri Hilir Nomor : Kpts./90/821.21, tanggal 18 Oktober 1990 dilantiknya Bapak Drs. Djamal Abdulah sebagai kepala Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir yang sebelumnya adalah kabag Pembangunan Kantor Wali Kota Batam.

Melihat kondisi sarana dan prasarana yang tidak layak, maka melalui anggaran pembangunan tahun Anggaran 1993 di bangun lah kantor Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir yang sekarang. Pada tanggal 06 April 1995 dilantik Bapak Drs. H. Encik Hasyim sebagai kepala Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir menggantikan Bapak Drs. Djamal Abdulah yang mana meninggal dunia dalam melaksanakan tugas dinas di Pekanbaru saat pulang ke Tembilahan yang mana dalam perjalanannya mengalami kecelakaan lalu lintas di wilayah Sorek Kabupaten Pelalawan.

Drs. H. Encik Hasyim dalam melaksanakan tugasnya sebagai kepala Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir pada tanggal 06 April 1995 sampai dengan Agustus 2001. Sesuai dengan ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah, penyelenggaraan otonomi daerah di laksanakan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara profesional yang diwujudkan dengan peraturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta pertimbangan keuangan pusat dan daerah.

Bahwa dalam rangka usaha peningkatan keserasian pembangunan di daerah, diperlukan adanya peningkatan keselarasan antara pembangunan nasional dan pembangunan daerah, dan dalam rangka upaya menjamin laju perkembangan, keseimbangan dan kesinambungan pembangunan di daerah diperlukan perencanaan yang lebih menyeluruh, terarah dan terpadu. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah menetapkan kewenangan pemerintah yang antara lain meliputi kebijakan tentang perencanaan nasional dan pembangunan nasional secara makro.

Sementara kewenangan Provinsi yang di atur pada Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Pemerintahan Nomor 25 Tahun 2000 menetapkan kewenangan perencanaan dan pengendalian pembangunan regional secara makro, dengan demikian kewenangan kabupaten adalah perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah secara makro.

Berdasarkan pertimbangan diatas, peraturan tentang pembentukan badan perencanaan pembangunan daerah yang sebelumnya diatur melalui Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 1999 dan karenanya perlu di tinjau kembali.

Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2000 tentang organisasi tata kerja badan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Indragiri Hilir, karena hanya mengatur tentang susunan organisasi dan tata kerja Bappeda, sedangkan perincian tugas, kewenangan dan tanggung jawab masing-masing



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pimpinan unit dan sub unit organisasi di lingkungan Bappeda akan diatur tersendiri melalui keputusan kepala daerah sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan daerah ini.

Struktur organisai Bappeda terdiri dari : Kepala Badan, Sekretaris dan 4 bidang, masing-masing Bidang Pendataan Kerjasama Penelitian Pengembangan Evaluasi, Bidang Ekonomi, Bidang Sosial Dan Budaya dan Bidang Fisik Dan Prasarana.

Pada tanggal 15 Agustus dilantik Bapak Said Syarifudin, SE yang sebelumnya bertugas sebagai Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir yang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor : Kpts.44/VIII/2001, tanggal 13 Agustus 2001 dilantik sebagai Kepala Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir. Pada tanggal 13 Juni 2004 di tunjuklah Bapak Drs. H. A. Hamid Idris Sebagai pelaksana tugas harian kepala Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir.

Dan selanjutnya yang menjabat sebagai kepala Bappeda adalah H. M. Nasir, MP setelah itu di gantikan oleh Bapak H. Fauzar, SE. MP selama kurang lebih empat tahun sampai tanggal 1 Maret 2012 di lantik Ibu Dr. Hj. Alvi Furwanti Alwie, SE. MM sebagai kepala Bappeda kurang lebih dua tahun. Kemudian pada 20 Februari 2014 kepala Bappeda digantikan oleh Bapak Ir. H. T. Juhardi, MP yang menjabat sampai sekarang

4.2.1 Visi dan Misi Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir.

Langkah penting dalam proses perencanaan strategi adalah mengembangkan rumusan yang jelas dan ringkas tentang visi dan misi. Visi adalah kondisi ideal yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Suatu visi adalah merupakan kondisi yang inspirasional sehingga mendorong harapan dan impian,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memfokuskan kepada masa depan lebih baik serta menyatakan hasil – hasil yang positif. Nilai– nilai yang tertuang di dalam visi memiliki konsekuensi untuk diterapkan dalam proses implementasinya, karena itu harus realistis dan tidak muluk – muluk dengan mempertimbangkan kemampuan yang ada dan waktu yang tersedia. Sejalan dengan kerangka pikir dan harapan guna mendukung pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah maupun jangka Panjang Daerah.

Visi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

”Terwujudnya perencanaan pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir yang selaras, terpadu dan akuntabel untuk mendukung terwujudnya Kabupaten yang maju, bermarwah dan bermatabat”.

BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

PROFESIONAL adalah Pekerjaan yang benar-benar dilakukan sesuai dengan keterampilan, yaitu keterampilan dibidang perencanaan yang bersipat koordinatif, produktif, dinamis, partisipatif dan efektif.

”AKUNTABILITAS” adalah adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

MISI Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Visi dijabarkan lebih lanjut ke dalam misi yang akan menjadi tanggung jawab Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan serta peran instansi pemerintah dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan. Misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dirumuskan sebagai berikut :

1. Mewujudkan profesionalisme aparatur perencana yang berkualitas.
2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan, tata laksana kerja sumberdaya aparatur perencanaan yang terampil dan profesional yang didukung dengan fasilitas sarana dan prasarana yang memadai.
3. Meningkatkan koordinasi, integrasi, sinergi antara perangkat/ lembaga terkait akan sikap terhadap perencanaan pembangunan daerah.
4. Meningkatkan kerjasama antar daerah, regional dan multi nasional serta partisipasi seluruh komponen masyarakat dalam pemantauan dan evaluasi program/kegiatan pembangunan daerah.
5. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan yang terpadu dan terkendali.
6. Mewujudkan penelitian dan pengembangan daerah yang efisien, efektif dan aplikatif.

4.2.2 Tugas dan Fungsi BAPPEDA Kabupaten Indragiri Hilir.

Secara umum tugas dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan. Dan berikut beberapa tugas dari Bappeda berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Indragiri Hilir

Nomor 48 Tahun 2016, Tentang Susunan Kedudukan Organisasi Tugas dan fungsi Tata Cara Kerja Badan di Lingkungan Kabupaten Indragiri Hilir.

- a. Penyusunan kebijakan teknis penunjang Urusan Pemerintahan di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis penunjang Urusan Pemerintah di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan;
- c. Pemantuan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas teknis penunjang Urusan Pemerintah di Bidang Perencanaan Pembangunan
- d. Pembinaan teknik penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintah di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang berkaitan diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2018 ini merupakan penjabaran/implementasi dari pernyataan misi dengan didasarkan pada isu - isu dan analisis strategik dan juga merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu 1 s/d 5 tahunan. Tujuan ini tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang tujuan dan sasaran jangka menengah yang ingin dicapai oleh unit kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir sebagai berikut :

1. Melaksanakan koordinasi perencanaan pembangunan berdasarkan prinsip partisipatif,
2. Menyusun data dan informasi sebagai input perencanaan pembangunan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan.
4. Menyusun evaluasi rencana pembangunan.
5. Melaksanakan penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi.
6. Memfasilitasi kerjasama pembangunan.
7. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia aparatur perencana.

Sasaran jangka menengah dari hal-hal diatas yang menjadi tujuan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Inhil adalah :

1. Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan.
2. Tersedianya data dan informasi yang akurat, dapat dipertanggungjawabkan, terbaharui dan komprehensif untuk Perencanaan Pembangunan Daerah.
3. Terkendali dan terarahnya kegiatan Pembangunan Daerah.
4. Teraplikasinya hasil penelitian sebagai pedoman teknis bagi seluruh instansi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.
5. Terlaksananya kerjasama pembangunan yang sinergis.
6. Tersedianya aparatur rencana yang professional dan berkualitas.

Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun anggaran 2018 ini tergambar dari sasaran kegiatan yang telah diprogramkan dan dijabarkan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2018.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.2.3 Struktur Organisasi BAPPEDA Kabupaten Indragiri Hilir.

Struktur organisasi merupakan wadah dimana seluruh personil terintegrasi dan terkoordinasi dalam menjalankan aktivitas operasi perkantoran sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing - masing. Organisasi harus menampung dan menangani seluruh aktivitas perkantoran. Dengan kata lain struktur organisasi merupakan kerangka dasar menyeluruh yang menggambarkan segala macam hubungan dari anggota - anggota organisasi tersebut berdasarkan jabatan yang dipegang masing-masing. Dengan adanya struktur organisasi yang didukung *Job Description* (Uraian Tugas) yang baik berikut adanya sistem dan prosedur yang baik dan personil yang memadai, akan menjamin tercapainya tujuan dari Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir.

Struktur Organisasi dan tugas pokok Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Kepala Badan.
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Program;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 3. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
- c. Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, terdiri dari:
 1. Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan; dan
 2. Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan;
- d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, terdiri dari:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Sub Bidang Sumber Daya Manusia;
 2. Sub Bidang Sosial dan Budaya; dan
 3. Sub Bidang Sumber Daya Aparatur;
- e. Bidang Perekonomian dan Sumberdaya Alam, terdiri dari:
1. Sub Bidang Perekonomian; dan
 2. Sub Bidang Sumberdaya Alam dan Pertanian;
- f. Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup, terdiri dari:
1. Sub Bidang Infrastruktur; dan
 2. Sub Bidang Kewilayahan, Lingkungan Hidup dan Tata Ruang;
- g. Bidang Penelitian dan Pengembangan, Pendataan dan Kerjasama terdiri dari:
1. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan;
 2. Sub Bidang Pendataan dan Monitoring; dan
 3. Sub Bidang Kerjasama Pembangunan;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

